



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Sukartono Alias P. Adel Bin Jamal Alm**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 01/01 Desa Kupang Kec. Curahdami Kab. Bondowoso

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sukartono Alias P. Adel Bin Jamal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;-

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Tomo Alias P. Fitri Bin Alm Sarto**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 12 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Kupang Kec. Curahdami Kab. Bondowoso

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Tomo Alias P. Fitri Bin Alm Sarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021 ;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 ;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;-

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Sukartono alias P. Adel Bin (Alm) Jamal dan terdakwa II. Tomo Alias P. Fitri Bin (alm) Sarto, bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 28D MIO/AL115 S AT Warna Merah Marun tahun 2010 NoPol: P-5972-BG, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191;-
- 1 (Satu) Lembar surat keterangan Agunan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia perihal Agunan Kredit atas BPKP Nomor : H-04976337, Atas Nama: Saibudin Hakim, Alamat: Desa Jetis RT.09 RW.04 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Merah Marun Nopol : P-6950-DR, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191
- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda motor Merk Merk Yamaha Type 28D MIO/AL115 S AT Warna Merah Marun tahun 2010 NoPol: P-5972-DG, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191 atas nama Saibudin Hakim alamat Desa Jetis Rt.04 Rw.09 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.

Dikembalikan kepada saksi Korban Muchlas.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha
- 1 (satu) set Kunci T
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan Toko Emas Sri Rejeki.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa Sukartono alias P. Adel Bin (Alm) Jamal bersama-sama dengan terdakwa Tomo Alias P. Fitri Bin (alm) Sarto pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Halaman sebuah rumah masuk wilayah Ds. Jetis RT.16 Rw.7 Kec. Curahdami Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ***mereka terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu***, yaitu terhadap saksi korban Muchlas yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010 warna merah maron dengan Nopol : P 5972 BC, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191, Dengan kerugian kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 01.00 wib terdakwa I. Sukartono Alias P. Adel Bin Jamal datang kerumah terdakwa II. Tomo Alias P. Fitri (alm) sarto dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II. Tomo untuk mengambil sepeda motor, yang sebelumnya terdakwa II. mengatakan kepada terdakwa I. Sukartono jika memiliki sasaran sebuah rumah. Kemudian kedua terdakwa sepakat untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) buah sepeda motor dengan cara kedua terdakwa berangkat dari rumah terdakwa II. dengan berjalan kaki melewati areal persawahan untuk menuju kesasaran yaitu sebuah rumah masuk wilayah Ds. Jetis RT. 16 RW. 7 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, dan pada saat itu Terdakwa I. sudah membawa 1 (satu) set kunci T yang disimpan disaku celana sebelah kiri sebagai sarana/ alat yang akan digunakan untuk merusak kunci sepeda motor yang akan diambil. Selanjutnya, pada sekitar jam 02.30 wib kedua terdakwa tiba di sebuah rumah dan kemudian kedua terdakwa langsung masuk kehalaman rumah tersebut dan melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi korban selanjutnya terdakwa II. langsung mengeluarkan 1 (satu) set kunci T dan langsung merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, setelah berhasil kemudian terdakwa I dan terdakwa II menarik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju ke jalan desa lalu terdakwa II. langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan terdakwa I. untuk menuju kearah Kec. Sukowono Kab. Jember.

- Ketika saksi korban bangun tidur sekira pukul 05.00 wib dan mengecek kendaraan sepeda motornya sudah tidak ada lagi terparkir ditempat semula, kemudian saksi korban menghubungi Kasun Ds. Jetis Rt.9 Rw.4 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso dan saksi menceritakan kejadian tersebut, dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso yang kemudian saksi Faisol bersama team Resmob Polres Bondowoso melakukan penangkapan yang dimana pada saat di itu, kedua terdakwa sedang mengisi BBM di Pombensin mini lalu petugas satreskrim Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa beserta mengamankan barang bukti, dan membawa kedua terdakwa ke Polres Bondowoso untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e, 4e dan 5e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROFIKAH RONNI, S.H., dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam. 04.30 wib di sebuah pom bensin mini masuk wilayah Ds. Sukowono Kec. Sukowono Kab. Jember.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari adanya laporan dari masyarakat bahwa sepeda motor yang awalnya berada di rumahnya telah diambil oleh kedua terdakwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada atasan yang kemudian saksi diperintahkan melakukan upaya penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut berikut saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa, selanjutnya saksi menuju di Desa Pakuniran Kec. Maesan Kab. Bondowoso kemudian ketika saksi dan rekan lain melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Desa Pakuniran menemukan informasi bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terdakwa menuju ke arah jember yang akan melewati Kec. Sukowono.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya mencari informasi keberadaan dari Sepeda motor tersebut sesampainya di Kec. Sukowono tepatnya di Pom Mini saksi menemukan kedua terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang sesuai dengan ciri-ciri sepeda yang telah dicuri setelah saksi menanyakan kelengkapan surat kepemilikan sepeda motor tersebut kedua terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dari sepeda motor yang dikendarai, setelah saksi melakukan interogasi awal kepada kedua terdakwa mengaku telah mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil melakukan pencurian di Kec. Curahdami selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena orang tersebut terbukti mencuri 1 (satu) unit sepeda motor yang selanjutnya saksi dan tim mengamankan kedua terdakwa dan BB ke Polres Bondowoso guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, atas persetujuan Para Terdakwa dengan permintaan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi, yang pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi **FAISOL ARIFIN**, keterangannya didalam BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam. 04.30 wib di sebuah pom bensin mini masuk wilayah Ds. Sukowono Kec. Sukowono Kab. Jember.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari adanya laporan dari masyarakat bahwa sepeda motor yang awalnya berada di rumahnya telah diambil oleh kedua terdakwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada atasan yang kemudian saksi diperintahkan melakukan upaya penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut berikut saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa, selanjutnya saksi menuju di Desa Pakuniran Kec. Maesan Kab. Bondowoso kemudian ketika saksi dan rekan lain melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Desa Pakuniran menemukan informasi bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh kedua terdakwa menuju ke arah jember yang akan melewati Kec. Sukowono.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya mencari informasi keberadaan dari Sepeda motor tersebut sesampainya di Kec. Sukowono tepatnya di Pom Mini saksi menemukan kedua terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang sesuai dengan ciri-ciri sepeda yang telah dicuri setelah saksi menanyakan kelengkapan surat kepemilikan sepeda motor tersebut kedua terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dari sepeda motor yang dikendarai, setelah saksi melakukan interogasi awal kepada kedua terdakwa mengaku telah mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil melakukan pencurian di Kec. Curahdami selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena orang tersebut terbukti mencuri 1 (satu) unit sepeda motor yang selanjutnya saksi dan tim mengamankan kedua terdakwa dan BB ke Polres Bondowoso guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini, oleh karena telah cukup dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa dan terdakwa II mengakui telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 Wib tepatnya di halaman dekat sebuah rumah yang ada di Desa Jetis RT.16 RW.07 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;-
- Bahwa terdakwa bersepakat dengan terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan terdakwa II;-
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa berada diatas sepeda motor sedangkan terdakwa II mendorong sepeda motor dari belakang;-
- Bahwa alasan terdakwa dan terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena Para Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga setelah mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa dan terdakwa II ditangkap terlebih dahulu sebelum terjadi transaksi jual beli dengan Misyono;-
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama sebelumnya dengan masa pidana selama 2 (dua) tahun;-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;-

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I mengakui telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 Wib tepatnya di halaman dekat sebuah rumah yang ada di Desa Jetis RT.16 RW.07 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;-
- Bahwa terdakwa bersepakat dengan terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan terdakwa I;-
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa berada diatas sepeda motor sedangkan terdakwa I mendorong sepeda motor dari belakang;-
- Bahwa alasan terdakwa dan terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena Para Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga setelah mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa dan terdakwa I ditangkap terlebih dahulu sebelum terjadi transaksi jual beli dengan Misyono;-
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama sebelumnya dengan masa pidana selama 2 (dua) tahun;-
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak Para Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 28D MIO/AL115 S AT Warna Merah Marun tahun 2010 NoPol: P-5972-BG, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191;-
- 1 (Satu) Lembar surat keterangan Agunan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia perihal Agunan Kredit atas BPKP Nomor : H-04976337, Atas Nama: Saibudin Hakim, Alamat: Desa Jetis RT.09 RW.04 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Merah Marun Nopol : P-6950-DR, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191
- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda motor Merk Merk Yamaha Type 28D MIO/AL115 S AT Warna Merah Marun tahun 2010 NoPol: P-5972-DG,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191 atas nama Saibudin

Hakim alamat Desa Jetis Rt.04 Rw.09 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha
- 1 (satu) set Kunci T
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan Toko Emas Sri Rejeki.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun Para Terdakwa, dimana telah dibenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri Para Terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa I Sukartono alias P. Adel Bin (Alm) Jamal bersama-sama dengan terdakwa II Tomo Alias P. Fitri Bin (alm) Sarto pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di Halaman sebuah rumah masuk wilayah Ds. Jetis RT.16 Rw.7 Kec. Curahdami Kabupaten Bondowoso dituduh telah melakukan suatu tindak pidana yakni, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;-
2. Bahwa obyek dari perbuatan Para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010 warna merah maron dengan Nopol : P 5972 BC, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191, milik korban Muchlas dan akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);-
3. Bahwa berawal, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 01.00 wib terdakwa I. Sukartono Alias P. Adel Bin Jamal datang kerumah terdakwa II. Tomo Alias P. Fitri (alm) sarto dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II. Tomo untuk mengambil sepeda motor, yang sebelumnya terdakwa II. mengatakan kepada terdakwa I. Sukartono jika memiliki sasaran sebuah rumah. Kemudian kedua terdakwa sepakat untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) buah sepeda motor dengan cara kedua terdakwa berangkat dari rumah terdakwa II. dengan berjalan kaki melewati areal

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan untuk menuju kesasaran yaitu sebuah rumah masuk wilayah Ds. Jetis RT. 16 RW. 7 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, dan pada saat itu Terdakwa I. sudah membawa 1 (satu) set kunci T yang disimpan disaku celana sebelah kiri sebagai sarana/ alat yang akan digunakan untuk merusak kunci sepeda motor yang akan diambil. Selanjutnya, pada sekitar jam 02.30 wib kedua terdakwa tiba di sebuah rumah dan kemudian kedua terdakwa langsung masuk kehalaman rumah tersebut dan melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi korban selanjutnya terdakwa II. langsung mengeluarkan 1 (satu) set kunci T dan langsung merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersipkan, setelah berhasil kemudian terdakwa I dan terdakwa II menarik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban untuk menuju ke jalan desa lalu terdakwa II. langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan terdakwa I. untuk menuju kearah Kec. Sukowono Kab. Jember.

4. Bahwa saksi korban bangun tidur sekira pukul 05.00 wib dan mengecek kendaraan sepeda motornya sudah tidak ada lagi terparkir ditempat semula, kemudian saksi korban menghubungi Kasun Ds. Jetis Rt.9 Rw.4 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso dan saksi menceritakan kejadian tersebut, dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso yang kemudian saksi Faisol bersama team Resmob Polres Bondowoso melakukan penangkapan yang dimana pada saat di itu, kedua terdakwa sedang mengisi BBM di Pombensin mini lalu petugas satreskrim Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa beserta mengamankan barang bukti, dan membawa kedua terdakwa ke Polres Bondowoso untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

5. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 4e dan 5e KUHPidana, yang unsur pidananya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum;-

3. Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Dan Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang mengarah kepada subyek hukum pidana baik perseorangan maupun korporasi yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana, yang kepadanya jika kemudian terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya telah mengaku bernama : **Sukartono alias P. Adel Bin (Alm) Jamal dan Tomo Alias P. Fitri Bin (alm) Sarto**, dimana identitas Para Terdakwa tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan identitasnya didalam surat dakwaan maupun dalam berkas perkara hasil penyidikan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya selama dalam persidangan ternyata Para Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, dan menjawab seluruh pertanyaan yang ditujukan kepadanya, khususnya tentang kronologis perkara sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika kemudian dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;-

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ke-1 (kesatu) telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim menyatakan unsur pidana kesatu telah terpenuhi, akan tetapi tidaklah berarti Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pidana selanjutnya sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum;-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua, Majelis Hakim menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek dari perbuatan Para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010 warna merah maron dengan Nopol : P 5972 BC, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191, milik korban Muchlas dan akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berawal, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 01.00 wib terdakwa I. Sukartono Alias P. Adel Bin Jamal datang kerumah terdakwa II. Tomo Alias P. Fitri (alm) sarto dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II. Tomo untuk mengambil sepeda motor, yang sebelumnya terdakwa II. mengatakan kepada terdakwa I. Sukartono jika memiliki sasaran sebuah rumah. Kemudian kedua terdakwa sepakat untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) buah sepeda motor dengan cara kedua terdakwa berangkat dari rumah terdakwa II. dengan berjalan kaki melewati areal persawahan untuk menuju kesasaran yaitu sebuah rumah masuk wilayah Ds. Jetis RT. 16 RW. 7 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, dan pada saat itu Terdakwa I. sudah membawa 1 (satu) set kunci T yang disimpan disaku celana sebelah kiri sebagai sarana/ alat yang akan digunakan untuk merusak kunci sepeda motor yang akan diambil. Selanjutnya, pada sekitar jam 02.30 wib kedua terdakwa tiba di sebuah rumah dan kemudian kedua terdakwa langsung masuk kehalaman rumah tersebut dan melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi korban selanjutnya terdakwa II. langsung mengeluarkan 1 (satu) set kunci T dan langsung merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersipkan, setelah berhasil kemudian terdakwa I dan terdakwa II menarik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban untuk menuju ke jalan desa lalu terdakwa II. langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan terdakwa I. untuk menuju kearah Kec. Sukowono Kab. Jember;-

Menimbang, bahwa saksi korban bangun tidur sekira pukul 05.00 wib dan mengecek kendaraan sepeda motornya sudah tidak ada lagi terparkir ditempat semula, kemudian saksi korban menghubungi Kasun Ds. Jetis Rt.9 Rw.4 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso dan saksi menceritakan kejadian tersebut, dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso yang kemudian saksi Faisol bersama team Resmob Polres Bondowoso melakukan penangkapan yang dimana pada saat di itu, kedua terdakwa sedang mengisi BBM di Pombensin mini lalu petugas satreskrim Polres Bondowoso melakukan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap kedua terdakwa beserta mengamankan barang bukti, dan membawa kedua terdakwa ke Polres Bondowoso untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim kembali mengkonstatir bahwa obyek dari perbuatan Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010 warna merah maron dengan Nopol : P 5972 BC, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191, milik korban Muchlas dan akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diakui oleh Para Terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut pun tanpa diketahui oleh pemilik yang sah, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pidana ketiga sebagai berikut :

Ad.3. Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Dan Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu ;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ketiga, Majelis Hakim menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 01.00 wib terdakwa I. Sukartono Alias P. Adel Bin Jamal datang kerumah terdakwa II. Tomo Alias P. Fitri (alm) sarto dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II. Tomo untuk mengambil sepeda motor, yang sebelumnya terdakwa II. mengatakan kepada terdakwa I. Sukartono jika memiliki sasaran sebuah rumah. Kemudian kedua terdakwa sepakat untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) buah sepeda motor dengan cara kedua terdakwa berangkat dari rumah terdakwa II. dengan berjalan kaki melewati areal persawahan untuk menuju kesasaran yaitu sebuah rumah masuk wilayah Ds. Jetis RT. 16 RW. 7 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, dan pada saat itu Terdakwa I. sudah membawa 1 (satu) set kunci T yang disimpan disaku celana sebelah kiri sebagai sarana/ alat yang akan digunakan untuk merusak kunci sepeda motor yang akan diambil. Selanjutnya, pada sekitar jam 02.30 wib kedua terdakwa tiba di sebuah rumah dan kemudian kedua terdakwa langsung masuk kehalaman rumah tersebut dan melihat sepeda motor yang terparkir di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah saksi korban selanjutnya terdakwa II. langsung mengeluarkan 1 (satu) set kunci T dan langsung merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, setelah berhasil kemudian terdakwa I dan terdakwa II menarik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban untuk menuju ke jalan desa lalu terdakwa II. langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan terdakwa I. untuk menuju kearah Kec. Sukowono Kab. Jember;-

Menimbang, bahwa saksi korban bangun tidur sekira pukul 05.00 wib dan mengecek kendaraan sepeda motornya sudah tidak ada lagi terparkir ditempat semula, kemudian saksi korban menghubungi Kasun Ds. Jetis Rt.9 Rw.4 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso dan saksi menceritakan kejadian tersebut, dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso yang kemudian saksi Faisol bersama team Resmob Polres Bondowoso melakukan penangkapan yang dimana pada saat di itu, kedua terdakwa sedang mengisi BBM di Pombensin mini lalu petugas satreskrim Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa beserta mengamankan barang bukti, dan membawa kedua terdakwa ke Polres Bondowoso untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim kembali mengkonstatir bahwa obyek dari perbuatan Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010 warna merah maron dengan Nopol : P 5972 BC, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191, milik korban Muchlas dan akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan ternyata Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 Wib, dan sebelum diambil oleh Para Terdakwa, sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah dari saksi korban;-

Menimbang, bahwa oleh karena saat itu sepeda motor yang menjadi obyek perbuatan Para Terdakwa dalam keadaan terkunci, maka untuk mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Para Terdakwa lalu merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa hendak menjual sepeda motor itu kepada pihak lain, namun terlebih dahulu Para Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Anggota Kepolisian serta diamankan bersama dengan barang bukti dan dibawa ke Polres Bondowoso;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana ketiga, maka seluruh unsur pidana dari pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 4e dan 5e KUHPidana telah terbukti dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 4e dan 5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim telah memperhatikan secara saksama tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa, maka untuk penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa I dalam perkara ini, ternyata merupakan residivis perkara sejenis yang dihukum selama 2 (dua) tahun, dan perkara ini merupakan pengulangan suatu tindak pidana yang sama, maka permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa I tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan, serta menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang pantas kepada terdakwa I adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap terdakwa II, Majelis Hakim memberikan penilaian oleh karena terdakwa belum pernah dipidana, dan dalam persidangan terdakwa II berlaku sopan serta mengakui perbuatannya, maka pidana yang dipandang adil kepada terdakwa II adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) set Kunci T dan 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dengan tulisan Toko Emas Sri Rejeki, merupakan barang-barang bukti yang telah digunakan sebagai sarana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa sedangkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 28D MIO/AL115 S AT Warna Merah Marun tahun 2010 NoPol: P-5972-BG, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191, 1 (Satu) Lembar surat keterangan Agunan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia perihal Agunan Kredit atas BPKP Nomor : H-04976337, Atas Nama: Saibudin Hakim, Alamat: Desa Jetis RT.09 RW.04 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Merah Marun Nopol : P-6950-DR, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191 dan 1 (satu) lembar STNKB Sepeda motor Merk Merk Yamaha Type 28D MIO/AL115 S AT Warna Merah Marun tahun 2010 NoPol: P-5972-DG, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191 atas nama Saibudin Hakim alamat Desa Jetis Rt.04 Rw.09 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, merupakan barang-barang bukti yang disita dari Para Terdakwa namun saksi korban adalah pemiliknya yang sah, dan sebagian lagi disita dari saksi korban, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban sebagai pemilik yang sah;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;-
- Terdakwa I sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama sebelumnya;-

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;-
- Terdakwa I belum pernah dipidana sebelumnya;-
- Para terdakwa adalah tulang punggung rumah tangganya masing-masing;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KIHAP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Mengingat, hasil siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara ini, pada hari Senin, tanggal 22

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, dimana Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan sikap dengan suara bulat;-

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 4e dan 5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. SUKARTONO Alias P. ADEL BIN (Alm) JAMAL dan terdakwa II. TOMO Alias P. FITRI BIN (alm) SARTO, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan (enam) bulan**, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa diakurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;-
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 28D MIO/AL115 S AT Warna Merah Marun tahun 2010 NoPol: P-5972-BG, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191;-
 - 1 (Satu) Lembar surat keterangan Agunan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia perihal Agunan Kredit atas BPKP Nomor : H-04976337, Atas Nama: Saibudin Hakim, Alamat: Desa Jetis RT.09 RW.04 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Merah Marun Nopol : P-6950-DR, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191
 - 1 (satu) lembar STNKB Sepeda motor Merk Merk Yamaha Type 28D MIO/AL115 S AT Warna Merah Marun tahun 2010 NoPol: P-5972-DG, Noka : MH328D30CAJ121153, Nosin : 28D2121191 atas nama Saibudin Hakim alamat Desa Jetis Rt.04 Rw.09 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.

Dikembalikan kepada saksi Korban Muchlas sebagai Pemilik Yang Sah;-

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha
- 1 (satu) set Kunci T
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan Toko Emas Sri Rejeki.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Senin, tanggal 22 November 2021**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 November 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.